



Research Article

Keharusan Persetujuan Istri dalam Rujuk: Kritik Normatif terhadap Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i

Muhammad Imam Hafili, Misbahuzzulam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Indonesia

Corresponding Author, Email: muhammadimamhafili@gmail.com (Muhammad Imam Hafili)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 16, 2026

How to Cite: Muhammad Imam Hafili and Misbahuzzulam. (2026) "The Requirement of Wife's Consent for Rujuk (Resumption of Marriage): A Normative Critique of Article 165 of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Shafi'i School of Thought", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 723-736. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3861.

The Requirement of Wife's Consent for Rujuk (Resumption of Marriage): A Normative Critique of Article 165 of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Shafi'i School of Thought

Abstract. The purpose of this study is to analyze the position of a wife's consent in the rujuk (reconciliation) process from the perspective of the Shafi'i School of Jurisprudence (Mazhab Syafi'i) and Article 165 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), the driving factors behind the shift in the legal framework regarding the husband's right to rujuk, as well as a methodological critique of the arguments underlying the requirement of the wife's consent. This study employs a qualitative method with a library research approach. The results of this study indicate that: (1) There is a difference in perspective between the Shafi'i School and the Compilation of Islamic Law regarding

the requirement of the wife's consent in rujuk. (2) The driving factors behind the shift in the legal framework regarding the husband's right to rujuk are: the transformation of gender relations, the prevention of the abuse of rights by the husband, the maintenance of domestic harmony, and the application of the principle of consensualism (rida principle). (2) The methodological critiques of the arguments underlying the requirement of the wife's consent include: the misapplication of the rule of change over time, the conflict created between *maslahah* (public interest) and *qath'i* (definitive) texts as well as scholarly consensus (*ijma'*), logical confusion in requiring the wife's consent for the sake of achieving family harmony, incoherence in the status of *talak raj'i* (revocable divorce), and the manipulation of the interpretation of *dalalah al-isarah* (allusive indication).

Keywords: Rujuk, Shafi'i School of Jurisprudence, Islamic Family Law, Compilation of Islamic Law, Wife's Consent

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami, dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat adanya perbedaan perspektif antara Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait persyaratan persetujuan istri dalam rujuk. (2) Faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami adalah: adanya transformasi relasi gender, mencegah penyalahgunaan hak oleh suami, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan penerapan prinsip konsensualisme (prinsip rida). (3) Kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri adalah: kesalahan penerapan kaidah perubahan zaman, membenturkan *maslahah* dengan teks *qath'i* dan konsensus ulama, kerancuan logika persyaratan persetujuan istri demi mencapai keharmonisan keluarga, inkohorensi status *talak raj'i*, dan manipulasi penafsiran *dalalah al-isarah*.

Kata Kunci: Rujuk, Mazhab Syafi'i, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Persetujuan Istri

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah, melainkan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (RI, 2018). Namun dalam realitanya, ikatan ini sering kali mengalami keretakan yang berujung pada perceraian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mengonfirmasi tingginya angka perceraian di Indonesia yang menembus 438.168 kasus dari jumlah total pernikahan 1.480.048 (Badan Pusat statistik, 2025). Ironisnya, fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik sepele, seperti kasus suami yang menceraikan istrinya disebabkan oleh satu gelas kotor yang belum dicuci (detikfood, 2025). Keputusan perceraian yang diambil secara impulsif sering kali menyisakan penyesalan mendalam bagi pasangan suami istri di kemudian hari. Guna mengatasi masalah tersebut, hukum Islam menawarkan instrumen rujuk yang bertujuan sebagai sarana pemulihan hubungan pernikahan demi merajut kembali keutuhan rumah tangga yang sempat kandas (Rahmalia, 2025, hal. 51).

Secara etimologis rujuk berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali (Al-Munawwir, 1984, hal. 51). Dalam bahasa fikih, rujuk dikenal dengan

istilah *raj'ah*. Adapun secara terminologis para *fuqaha* mendefinisikan rujuk sebagai kembalinya status istri ke dalam ikatan pernikahan dari selain talak *bain* (talak *raj'i*) selama masa *iddah* masih berlangsung dengan tata cara tertentu (Al-Ramli 2003, 57).

Dalam pandangan klasik Mazhab Syafi'i, rujuk adalah hak prerogatif suami (*haqqul az-zauj*) dan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pihak istri selama masih dalam masa *iddah* talak *raj'i* (Al-Mawardi, 1999, hal. 319). Logika hukum yang mendasarinya adalah status istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* dianggap masih berada dalam "penahanan" (*imsak*) ikatan pernikahan yang lama, sehingga tindakan suami dianggap sebagai kelanjutan dari akad sebelumnya tanpa memerlukan persetujuan baru (Muhammad Zikri 2025, 5).

Ketentuan ini bersebrangan dengan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi positif di Indonesia ini mensyaratkan adanya persetujuan mantan istri, jika tidak rujuk tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Agama (RI, 2018, hal. 81). Adanya persyaratan ini untuk menjamin status kembalinya hubungan pernikahan tersebut berangkat dari kerelaan dan tidak ada unsur paksaan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak oleh suami sekaligus mewujudkan kemaslahatan rumah tangga yang lebih baik (Lutpillah, 2022, hal. 112).

Ketentuan Pasal 165 KHI ini menciptakan diskursus hukum yang problematik sekaligus menarik untuk dikaji. Tidak dipungkiri bahwa Mazhab Syafi'i merupakan basis utama dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia (Umam, 2017, hal. 5). Maka adanya disharmoni antara regulasi positif (Pasal 165 KHI) dengan doktrin Mazhab Syafi'i memicu pertanyaan krusial: mengapa perumus KHI melakukan pergeseran kerangka hukum dari doktrin Mazhab Syafi'i? Lebih lanjut, apakah interpretasi yang digunakan sebagai dalil sudah sesuai dengan metodologi syariat yang sah, atau justru merupakan sebuah deviasi (penyimpangan) terhadap prinsip dasar fikih munakahat? Fenomena ini menarik peneliti untuk menganalisis lebih jauh tentang keharusan persetujuan istri dalam rujuk: kritik normatif terhadap pasal 165 KHI perspektif Mazhab Syafi'i.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama), dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang keharusan persetujuan istri dalam rujuk: kritik normatif terhadap pasal 165 Kompilasi Hukum Islam perspektif Mazhab Syafi'i dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang: kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama), dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelusuran terhadap topik keharusan persetujuan istri dalam rujuk telah peneliti rangkum sebagai berikut:

Pertama, Lutpillah yang meneliti tentang "Hak Istri Menolak Rujuk Suami pada

KHI Pasal 164 dan 165 (Perspektif *Mashlahah Mursalah*)” yang dilakukan pada tahun 2022 (Lutpillah, 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat nilai-nilai positif pada pemberian hak atas istri menolak rujuk suaminya, namun hujjah tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *nash* dan *ijma* ulama. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan rujuk. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang: kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Rina Rizky Nasution yang meneliti tentang “Persetujuan Istri tentang *Ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Fatwa Imam Syafi'i” yang dilakukan pada tahun 2018 (Nasution, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap bersebrangan dengan pandangan Imam Syafi'i. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan rujuk. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang: kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama), dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Arini Rufaida yang meneliti tentang “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender” yang dilakukan pada tahun 2019 (Rufaida, 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat muslim modern di Indonesia menuntut adanya penyesuaian aturan hukum Islam yang lebih sistematis dan mudah diaplikasikan tanpa adanya perbedaan hak antara suami dan istri dalam rujuk. Sisi Persamaannya adalah pada sisi pembahasan rujuk. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang: kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama), dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, Lina Kurniawati dan Nur Aris yang meneliti tentang “Hak Istri Menolak Rujuk pada Masa Iddah Talak Raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia” yang dilakukan pada tahun 2022 (Lina Kurniawati, 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk menolak rujuk mantan suaminya dan dalam kacamata hukum Indonesia, semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan rujuk. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang: kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi

Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama), dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Kelima, Lina Rahmalia yang meneliti tentang “Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 164 tentang Kewajiban Istri Menerima dan Menolak Rujuk Suami” yang dilakukan pada tahun 2025 (Rahmalia, 2025). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapat yang lebih relevan adalah pendapat Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa rujuk harus dilakukan dengan persetujuan atas istri. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan rujuk. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang: kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama), dan kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan paradigma ilmiah yang bertujuan mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial melalui analisis data non-numerik, seperti wawancara yang mendalam, observasi, dan telaah dokumen (Hanif Hasan, 2025, hal. 4). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Melalui kajian pustaka, peneliti melakukan evaluasi terhadap kontribusi akademik sebelumnya untuk memperkuat landasan teoretis. Hal ini dilakukan guna memastikan ketepatan desain penelitian dalam menjawab tantangan ilmiah serta mendukung terciptanya terobosan inovatif di bidang terkait (Bandur, 2018, hal. 65). Adapun data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Persetujuan Istri dalam Proses Rujuk Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

a. Kedudukan Persetujuan Istri dalam Proses Rujuk Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i

Menurut pandangan para ulama Mazhab Syafi'i, rujuk pada talak *raj'i* dikategorikan sebagai hak prerogatif suami (*haqqul az-zauj*) yang tidak memerlukan persetujuan istri sebagai syarat keabsahannya. Meskipun begitu, seorang suami yang hendak merujuk istrinya harus datang dengan maksud dan tujuan yang baik, yaitu ingin memperbaiki rumah tangga dan berbuat baik kepada istri. Berikut ini beberapa pernyataan para ulama Syafi'iyah mengenai hal tersebut, di antaranya:

- 1) Pernyataan Imam Al-Mawardi *rahimahullah*;

أما الرجعة فلا تفتقر إلى ولي ولا إلى قبول الزوجة ويجوز للزوج أن ينفرد بها

"Adapun mengenai rujuk, maka hal tersebut tidak membutuhkan kehadiran wali dan tidak pula memerlukan persetujuan dari istri. Seorang suami diperbolehkan untuk melakukannya secara sepihak" (Al-Mawardi, 1999, hal. 319).

2) Pernyataan Imam Al-Baghawi *rahimahullah*;

"Maka dibolehkan bagi seorang suami untuk merujuk istrinya tanpa memerlukan izin dari istri maupun dari walinya, selama istri tersebut masih berada dalam masa *iddah*. Dan sah hukumnya (tindakan rujuk tersebut) meskipun dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Namun dianjurkan untuk memberitahukan (kepada istri mengenai rujuk tersebut)" (Al-baghawi, 1997, hal. 114).

فيجوز للزوج رجعتها بغير إذنها ولا بإذن وليها، ما دامت في العدة، ويصح من غير علمها؛ ويستحب أن يعلمها

3) Pernyataan Imam Al-Umrani *rahimahullah*;

"Dan sah hukumnya melakukan rujuk tanpa adanya wali, persetujuan dari istri, serta tanpa adanya kompensasi harta (*iwadh*). Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala: 'Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu'. Ayat ini menjadikan suami sebagai pihak yang paling berhak untuk merujuk kembali istrinya. Seandainya proses rujuk tersebut bergantung pada kerelaan istri, niscaya hak tersebut menjadi milik bersama di antara keduanya (bukan hak prerogatif suami)" (Al-Umrani, 2000, hal. 247).

وتصح الرجعة من غير ولي، وبغير رضاها، وبغير عوض؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } فجعل الزوج أحق بردها، فلو افتقر إلى رضاها لكان الحق لهما

4) Pernyataan Imam Al-Damiri *rahimahullah*;

لا يشترط علم المرأة ولا رضاها، ولا رضي وليها ولا علمه ولا العميد إن كانت أمة، وهو كذلك، لكن يستحب الإعلام

"Tidak disyaratkan (dalam rujuk) adanya pengetahuan dari istri maupun persetujuannya, tidak disyaratkan pula kerelaan walinya maupun pengetahuannya, serta tidak disyaratkan (kerelaan dan pengetahuan) tuannya jika istri tersebut adalah seorang hamba sahaya. Demikianlah ketentuan hukumnya, namun tetap dianjurkan untuk memberitahukan (kepada istri mengenai rujuk tersebut)" (Al-Damiri, 2004, hal. 12).

Setelah peneliti membaca banyak referensi kitab-kitab klasik para ulama Mazhab Syafi'i yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa menurut perspektif Mazhab Syafi'i hak rujuk pada talak *raj'i* merupakan hak prerogatif suami yang tidak memerlukan persetujuan istri, bahkan boleh dilakukan secara sepihak oleh suami.

b. Kedudukan Persetujuan Istri dalam Proses Rujuk Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan doktrin klasik Mazhab Syafi'i, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan persetujuan istri sebagai salah satu elemen keabsahan dalam mekanisme rujuk. Hal ini tertuang dalam pasal 165 KHI yang secara tegas mengatur:

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama” (RI, 2018, hal. 81).

Proses penolakan rujuk oleh istri pada dasarnya terbagi menjadi dua tahapan. Pertama, penolakan yang terjadi di luar ranah resmi sebelum suami melapor ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantunya. Jika suami menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu dan menerima pernyataan istri yang menolak, maka proses rujuk otomatis batal secara kekeluargaan. Namun, apabila suami tidak menerima dan tetap ingin melanjutkan rujuk, sengketa ini harus dibawa ke Pengadilan Agama. Kedua, penolakan yang dilakukan setelah pendaftaran rujuk masuk ke PPN. Pada kondisi ini, istri dapat secara resmi menyatakan keberatannya langsung di hadapan petugas PPN dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Rufaida, 2019, hal. 260-261).

Sesuai dengan ketentuan regulasi ini, kerelaan mantan istri dijadikan sebagai salah satu penentu keabsahan dan keberlanjutan hukum rujuk di hadapan lembaga peradilan. Apabila suami melakukan rujuk secara sepihak tanpa adanya persetujuan mantan istri, maka mantan istri memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan rujuk ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut, maka pernyataan rujuk suami batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Nasution, 2018, hal. 48-49).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang persetujuan istri sebagai salah satu unsur penting dalam keabsahan mekanisme talak *raj'i* di hadapan lembaga peradilan.

Faktor Pendorong Terjadinya Pergeseran Kerangka Hukum terkait Hak Rujuk Suami dari Sifat Unilateral (Sepihak) menjadi Bilateral (Persetujuan Bersama)

Lahirnya pergeseran mekanisme rujuk dari model hak mutlak suami menuju model persetujuan bersama disebabkan oleh beberapa faktor berikut, di antaranya:

a. Adanya transformasi relasi gender

Pembentukan kerangka hukum fikih pada era klasik sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Sehingga interpretasi para ulama termasuk di dalamnya para ulama Syafi'iyah tentang suatu hukum fikih sangat dipengaruhi oleh kondisi tersebut. Kondisi saat itu, menempatkan suami sebagai satu-satunya penanggung jawab dan pemegang kendali utama rumah tangga (Affan, 2025, hal. 13). Maka pendapat para *fuqaha* mengenai hak prerogatif suami dalam talak *raj'i* merupakan hasil *ijtihad* mereka yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat hukum tersebut di buat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kedudukan dan hak-hak perempuan mendapatkan perhatian yang semakin signifikan dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia. Momentum ini menguat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dioperasionalkan secara teknis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pergeseran ini muncul karena konteks sosial yang berbeda dan adanya berbagai tuntutan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Hal ini untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan (Rufaida, 2019, hal. 256).

Peneliti menduga hal inilah yang mendorong para perumus KHI untuk melakukan reformasi hukum fikih pada mekanisme talak *raj'i* agar sejalan dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat modern saat ini. Hal ini sejalan dengan kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman” (al-Burnu, 1996, hal. 310).

b. Mencegah penyalahgunaan hak oleh suami

Pemberian wewenang hak rujuk sepihak kepada suami sangat rentan disalahgunakan. Tidak jarang suami memanfaatkan hak rujuk semata-mata hanya untuk memberikan kemudahan kepada mantan istri, menggantung status hukumnya, serta tidak memberi kesempatan kepadanya untuk melanjutkan hidup dan menikah lagi dengan pria lain. Perbuatan ini terhitung dosa disisi Allah Ta'ala dan bertentangan dengan hikmah pensyariaan rujuk itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki (*ishlah*) hubungan rumah tangga yang sempat terputus (Al-Maraghi, 1946, hal. 165). Adanya potensi tersebut membuat para perumus KHI mengambil tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) dengan mensyaratkan persetujuan istri dalam mekanisme rujuk untuk membendung tindakan kesewenang-wenangan tersebut.

Pemberian hak kepada istri untuk menolak atau menerima rujuk mantan suami termasuk dalam penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang merupakan salah satu *maqashid al-syariah* (tujuan pokok syariat). Karena apabila rujuk dilakukan secara paksa tanpa persetujuan mantan istri, maka rumah tangga yang dibangun kembali di atas pemaksaan tersebut dipastikan akan mengalami kemudahan (*dharar*) berulang.

Meskipun rujuk juga mengandung *maslahah*, yaitu menjaga keutuhan keluarga, pemaksaan rujuk terhadap istri yang menolak berpotensi melahirkan konflik yang lebih destruktif dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perumus KHI memprioritaskan penolakan terhadap kemudahan akibat pemaksaan rujuk. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudahan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

c. Menjaga keharmonisan rumah tangga

Konsep dasar dalam hubungan pernikahan adalah cinta dan kasih sayang. Allah Ta'la berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QR Ar-Rum [30]: 21).

Ayat di atas menggambarkan bahwa hubungan pernikahan tidak boleh dibangun atas dasar dominasi satu pihak, melainkan atas dasar cinta dan kasih sayang yang saling menguatkan (Affan, 2025, hal. 12).

Meskipun rujuk secara teoretis merupakan kelanjutan akad lama, perumus KHI menyadari bahwa peristiwa talak merupakan indikator terputusnya rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Memaksa seorang perempuan untuk kembali hidup bersama dengan pria yang telah menceraikannya tanpa ada rasa aman dan kerelaan dari perempuan tersebut, bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut tidak dapat tercapai kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, persetujuan istri dianggap perlu (Lutpillah, 2022, hal. 107). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyyah*:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang kewajiban tidak dapat sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga menjadi wajib” (al-Burnu, 1996, hal. 393).

Artinya jika mewujudkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sangat ditekankan dan hal tersebut tidak bisa tercapai kecuali dengan mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk, maka persetujuan tersebut juga menjadi sangat ditekankan (Lina Kurniawati, 2022, hal. 52).

d. Penerapan prinsip konsensualisme (prinsip rida)

Hakikat rujuk adalah perkawinan kembali dengan seorang wanita yang pada dasarnya harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 16 (1) KHI yang berbunyi: “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” (RI, 2018, hal. 11). Oleh karena itu, proses rujuk pun menerapkan prinsip yang sama dengan akad nikah, yaitu didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan istri yang bersangkutan. Artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi (Rufaida, 2019, hal. 262).

KHI juga menggunakan interpretasi gaya bahasa Al-Quran untuk menetapkan bahwa rujuk harus didasarkan persetujuan istri. Allah Ta'ala berfirman:

وَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki kebaikan.” (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat di atas tidak hanya dipahami berdasarkan pada makna tersurat dari *nash* (*dalalah al-ibarah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al-isharah*), yaitu apabila suami 'lebih berhak' dalam masalah rujuk, berarti istri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. (Nuroniyyah, 2016, hal. 37)

Mekanisme ini dipandang sebagai aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami istri, yakni suami memiliki hak rujuk atas mantan istrinya dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk

tersebut, sehingga tercipta keseimbangan hak antara laki-laki dan wanita (Lutpillah, 2022, hal. 109).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama) adalah: (a) adanya transformasi relasi gender, (b) mencegah penyalahgunaan hak oleh suami, (c) menjaga keharmonisan rumah tangga, (d) penerapan prinsip konsensualisme (prinsip rida).

Kritik Metodologis terhadap Argumentasi yang Mendasari Persyaratan Persetujuan Istri dalam Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam

Perumusan pasal 165 KHI sering digadang-gadang sebagai bentuk pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Namun apabila ditinjau secara mendalam dari kacamata *ushul fiqh* dan prinsip-prinsip syariat, argumentasi yang mendasari keharusan persetujuan istri dalam rujuk mengandung sejumlah cacat logika hukum dan kerancuan metodologis, di antaranya:

a. Kesalahan penerapan kaidah perubahan zaman

Para *ushuliyyun* menegaskan bahwa penggunaan kaidah "*La yunkaru taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azman*" hanya terbatas pada hukum-hukum berderajat *ijtihadiyyah-zhanniyyah* yang dibentuk berdasarkan '*urf*' (tradisi masyarakat) atau *maslahah mursalah yang dinamis*. Kaidah ini haram diimplementasikan untuk mengubah atau menambah syarat baru (*ziyadah 'ala al-nash*) terhadap hukum yang bersumber dari *nash qath'i* seperti QS Al-Baqarah [2]: 228 dan konsensus para ulama (al-Burnu, 1996, hal. 310). Oleh karena itu, menjadikan kaidah perubahan zaman sebagai dalih untuk mereduksi hak rujuk sepihak suami menjadi bentuk deviasi terhadap *nash* syariat.

Kemudian mengkategorikan doktrin Syafi'iyyah mengenai rujuk sepihak semata-mata sebagai produk budaya patriarki klasik merupakan *klaim* yang keliru. Hak rujuk suami dalam Mazhab Syafi'i tidak digali dari adat kebiasaan Arab jahiliyah maupun struktur patriarki, melainkan merupakan hasil *istinbath* langsung terhadap frasa Al-Qur'an.

b. Membenturkan *maslahah* dengan teks *qath'i* dan konsensus ulama

Para ulama telah bersepakat bahwa hak rujuk pada talak *raj'i* merupakan hak prerogatif suami dan tidak memerlukan persetujuan istri. Ibnu Rusd mengatakan:

وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

"(Para ulama) kaum muslimin telah bersepakat (*ijma*) bahwa seorang suami berhak merujuk istrinya dalam talak *raj'i* selama sang istri masih dalam masa *iddah*, tanpa bergantung pada persetujuan dari istri tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah: Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu" (Rusyd, 2004, hal. 104).

Ayat di atas dikategorikan sebagai *nash qath'i* karena para ulama bersepakat memahami ayat tersebut sebagai dalil hak prerogatif suami pada talak *raj'i*.

Kaidah "*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak

kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) baru dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan *nash qath'i* dan *ijma*. Maka apabila upaya menolak kemudharatan (*dharar*) dilakukan dengan cara membatalkan hak rujuk suami yang ditetapkan oleh Al-Quran dan konsensus ulama, maka kemaslahatan yang dikejar statusnya menjadi *mashlahah mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan oleh syariat).

Jika ditelaah lebih mendalam, persyaratan ini justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, yaitu timbulnya potensi ketidakpastian hukum syar'i. Karena secara hukum positif (KHI), jika suami merujuk tanpa izin istri dan Pengadilan Agama membatalkannya, maka keduanya dianggap resmi bercerai. Namun secara hukum syariat, pernyataan rujuk suami yang sah secara lisan saat masa *iddah* telah seketika mengembalikan status mereka sebagai suami-istri yang sah, terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan istri maupun putusan pembatalan dari pengadilan.

Ketimpangan ini berisiko menciptakan iklim hukum yang rancu (*syubhat*), di mana pasangan tersebut secara syariat masih berstatus suami-istri sah, namun secara regulasi negara dianggap telah berpisah. Hal ini berpotensi menjerumuskan pihak-pihak terkait pada perbuatan haram apabila sang istri menikah lagi dengan pria lain padahal rujuk suaminya sah secara syariat.

Adanya kekhawatiran penyalahgunaan hak oleh suami seharusnya dapat diselesaikan melalui instrumen hukum lain yang telah disediakan syariat, seperti hak gugat cerai (*khulu'*), penjatuhan *fasakh* oleh hakim peradilan, atau tuntutan nafkah, bukan dengan cara mengubah rukun dan syarat rujuk itu sendiri. Para ulama juga tidak menutup mata terhadap ancaman suami berniat buruk. Teks-teks *turats* secara tegas mengutuk suami yang merujuk untuk menggantung status istri (*kal-mu'allaqah*) dan menyatakannya berdosa besar secara *diyanatan* (moral religius di hadapan Allah) (Al-Maraghi, 1946, hal. 165). Namun, secara *qada'an* (yuridis formal peradilan), rujuk tersebut tetap sah demi hukum. KHI melakukan kekeliruan dengan cara menarik sanksi moral religius ini menjadi syarat keabsahan formal akad.

c. Kerancuan logika persyaratan persetujuan istri demi mencapai keharmonisan keluarga

Penggunaan kaidah *Ma la yatimmu al-wajib* hanya berlaku pada sarana nyata yang menentukan sahnya suatu kewajiban syar'i, seperti wudhu untuk shalat. Adapun menjadikan "persetujuan istri" sebagai sarana wajib bagi tercapainya "*mawaddah dan rahmah*" adalah sebuah pengandaian yang spekulatif. Hal tersebut dikarenakan kerelaan istri di awal rujuk tidak menjamin secara mutlak lahirnya keharmonisan di masa depan, sebagaimana ketidaksetujuan istri di awal tidak otomatis memutus peluang terjadinya rekonsiliasi (*islah*) yang baik.

d. Inkoherensi status talak *raj'i*

Talak *raj'i* tidak memutuskan akad perkawinan secara seketika, melainkan menempatkan ikatan perkawinan dalam status ditangguhkan. Hal itu dibuktikan dengan diberlakukannya masa *iddah* sebagai kesempatan emas bagi suami untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena akad lama masih berjalan, rujuk berkedudukan sebagai keberlanjutan akad, sehingga tidak membutuhkan akad baru, wali, maupun persetujuan baru dari istri.

Argumen ini diperkuat oleh diksi Al-Quran dalam QS Al-Baqarah: 228 yang

masih tetap menyebut laki-laki yang telah mentalak istrinya dengan istilah *ba'* (suami). Hal ini menandakan bahwa masih tetap bertahannya status suami-istri di antara keduanya (al-Zuhaili, t.t., hal. 6986).

Adanya persyaratan persetujuan istri secara tidak langsung menyamakan kedudukan talak *raj'i* dengan talak *ba'in sughra* (yang membutuhkan akad dan kerelaan baru). Inkoherensi ini merusak logika dasar hukum perkawinan Islam, karena meruntuhkan fungsi dan hakikat masa *iddah*.

e. Manipulasi penafsiran *dalalah al-isyarat*

Penafsiran frasa "*ahaqqu bi raddihinna*" yang memunculkan pemahaman bahwa istri memiliki hak penolakan meskipun sedikit merupakan penafsiran yang dipaksakan (*takalluf*). Karena dalam kaidah bahasa Arab dan *Usul Fiqh, Ism Tafdhil* (*ahaqqu*) pada ayat tersebut bersifat mutlak untuk menegaskan bahwa dalam perkara rujuk, hak suami mengungguli dan menggugurkan hak pihak lain, termasuk istri dan walinya.

Menyimpulkan adanya "hak penolakan istri" dari lafaz *ahaqqu* jelas menabrak makna tekstual (*dalalah al-'ibarah*) secara terang-terangan demi memaksakan gagasan kesetaraan sepihak.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: (a) kesalahan penerapan kaidah perubahan zaman, (b) membenturkan *mashlahah* dengan teks *qath'i* dan konsensus ulama, (c) kerancuan logika persyaratan persetujuan istri demi mencapai keharmonisan keluarga, (d) Inkoherensi status talak *raj'i*, (e) manipulasi penafsiran *dalalah al-isyarat*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Kedudukan persetujuan istri dalam proses rujuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i adalah hak rujuk pada talak *raj'i* merupakan hak prerogatif suami yang tidak memerlukan persetujuan istri, bahkan boleh dilakukan secara sepihak oleh suami. Sedangkan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah persetujuan istri dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam keabsahan mekanisme talak *raj'i* di hadapan lembaga peradilan.
- 2 Faktor pendorong terjadinya pergeseran kerangka hukum terkait hak rujuk suami dari sifat unilateral (sepihak) menjadi bilateral (persetujuan bersama) adalah: (a) adanya transformasi relasi gender, (b) mencegah penyalahgunaan hak oleh suami, (c) menjaga keharmonisan rumah tangga, (d) penerapan prinsip konsensualisme (prinsip rida).
- 3 Kritik metodologis terhadap argumentasi yang mendasari persyaratan persetujuan istri dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: (a) kesalahan penerapan kaidah perubahan zaman, (b) membenturkan *mashlahah* dengan teks *qath'i* dan konsensus ulama, (c) kerancuan logika persyaratan persetujuan istri demi mencapai keharmonisan keluarga, (d) Inkoherensi status talak *raj'i*, (e) manipulasi penafsiran *dalalah al-isyarat*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Affan, M. S. (2025). Perceraian sepihak oleh suami dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender. *Hukagi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).

Al-Baghawi, A. M. (1997). *At-Tahdzib fii fiqh Imam Asy-Syafi'i* (Cet. I). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Burnu, M. S. (1995). *Al-Wajiz fii idhohi qawaid al-fiqh al-kuliyyah* (Cet. IV). Muassasah al-Risalah.

Al-Damiri, A. B. (2004). *Al-Najm al-wahhaj fii syarh Minhaj* (Cet. I). Dar al-Minhaj.

Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maroghi* (Cet. I). Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Babi.

Al-Mawardi, A. H. A. M. (1999). *Al-Hawi al-kabir* (Cet. I). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ramli, M. A. A. (2003). *Nihayah muhtaj* (Cet. III). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Umrani, A. H. (2000). *Al-Bayan fii Mazhab Asy-Syafi'i* (Cet. I). Dar al-Minhaj.

Al-Zuhaili, W. (t.t.). *Al-Fiqh al-Islami wa adallatuh* (Cet. IV). Dar al-Fikr.

Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan reliabilitas penelitian*. Mitra Wacana Media.

Hasan, H., dkk. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ibnu Rusyd, A. W. (2004). *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid*. Dar al-Hadits.

Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.

Kurniawati, L., & Aris, N. (2022). Hak istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1).

Lutpillah. (2022). *Hak istri menolak rujuk suami pada KHI Pasal 164 dan 165 (Perspektif mashlahah mursalah)* [Tesis, UIN Antasari Banjarmasin].

Nasution, R. R. (2018). *Persetujuan istri tentang ruju' dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif fatwa Imam Syafi'i* [Skripsi, IAIN Padangsidempuan].

Nuroniyyah, W. (2016). Kritik metodologis terhadap pembaharuan hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).

Rahmalia, L. (2025). Perbandingan pendapat Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 164 tentang kewajiban istri menerima dan menolak rujuk suami. *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).

Rufaida, A. (2019). Hak istri menolak rujuk dalam perspektif Islam dan analisis gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 14(2).

Umam, K. (2017). Penyerapan fiqh Mazhab Syafi'i dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(2).

Warson, A. (1984). *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. PP. Al-Munawwir.

Zikri, M., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Analisis qawa'id fihiyyah terhadap masalah ruju dan ila'. *Al Maqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 3(1).

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.

Muhammad Imam Hafili, Misbahuzzulam

Keharusan Persetujuan Istri dalam Rujuk: Kritik Normatif terhadap Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Mazhab Syafi'i

https://food.detik.com/info-kuliner/d-7791190/duh-perceraian-pasangan-ini-dipicu-masalah-gelas-kotor#google_vignette.